

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar pijakan negara Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum adalah peraturan dengan norma dan sanksi untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga kenegaraan melalui mekanisme tertentu. Subekti berpendapat hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat.¹

Setiap individu yang melakukan tindakan hukum membutuhkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum dari negara, agar tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Salah satu langkah pemerintah untuk memastikan kepastian hukum adalah dengan menjamin adanya ketertiban dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, diperlukan bukti tertulis yang memiliki kekuatan autentik terkait perbuatan, perjanjian, penetapan, maupun peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.²

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia adalah tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Kejahatan ini dapat mencakup berbagai aspek, pemalsuan secara material hingga intelektual. Dalam hal material, pemalsuan dilakukan dengan

¹ Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 36.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU Nomor 2 Tahun 2014, LN.Nomor 3 Tahun 2014, TLN Nomor 5491, Menimbang Huruf b.

cara menggunakan atau membuat orang lain menggunakan barang palsu seolah-olah barang tersebut asli.³ Sedangkan dalam aspek intelektual, pemalsuan sering kali melibatkan tujuan yang tidak dapat dibenarkan, di mana terdapat kebohongan yang disampaikan atau dinyatakan seseorang dalam bentuk tulisan.⁴

Notaris adalah pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan serta konsultasi hukum kepada masyarakat yang memerlukannya. Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris antara lain berupa pembuatan akta autentik atau kewenangan lainnya. Sebagai pejabat publik, kewenangan yang dimiliki oleh Notaris tidak diberikan kepada pejabat lain, dan selama kewenangan tersebut tidak menjadi bagian dari kewenangan pejabat lain dalam pembuatan akta autentik, maka kewenangan tersebut tetap menjadi hak Notaris. Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya secara jelas menunjukkan bahwa keberadaan Notaris tidak memiliki arti penting apabila tidak ada kebutuhan dari masyarakat.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mencerminkan upaya negara dalam pembaruan hukum, khususnya mengenai peran Notaris dalam memenuhi hak masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan

³ Abdul Rahim dan Ibnu Fajar, *Pemalsuan Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya*, Vol.10 No.2, 2021, hlm. 73.

⁴ Andre Valentino Makanaung, *Daluwarsa Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, Lex Crimen, Vol.VIII Nomor 5, 2019, hlm. 44.

⁵ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, 1948, hlm. 14.

kewenangan lain sesuai undang-undang. Notaris sebagai penyedia layanan hukum perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan untuk memastikan kepastian hukum.⁶

Perlindungan bagi Notaris sangat penting agar mereka terlindungi dari tindakan pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai mereka. Meski demikian, sebagian orang berpendapat bahwa pemalsuan surat merupakan dokumen keterangan yang sering dipakai oleh Notari selama proses pencairan dana kredit. Dalam beberapa kasus, saat surat palsu digunakan sebagai jaminan palsu untuk proses pencairan dana kredit, tetapi dalam kasus ini Notaris tidak mengetahui bahwa pegawainya telah memalsukan surat tersebut guna di gunakan untuk pencairan kredit di Bank Perkreditan rakyat.

Notaris bertanggungjawab atas pemalsuan surat yang diterbitkannya, termasukaspek isi dokumen dan kepatuhan terhadap syarat-syarat formal yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sering membuat Notaris tidak mampu sepenuhnya mengantisipasi tindakan pihak-pihak tertentu yang secara sengaja melanggar aturan hukum dan perundangan. Dalam hal ini, tugas dan fungsi Notaris tidak mencakup peran sebagai investigator atas pemalsuan surat yang dibuatnya, melainkan hanya sebatas menjalankan permintaan para pihak sesuai dengan wewenangnya sebagai pejabat publik.

Salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat adalah membuat

⁶ Pretty Oktvina, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Pemalsuan Surat Oleh Para Penghadap*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26, No.5, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020, hlm. 604.

surat dengan menggunakan nama orang lain yang dikenal tanpa sepengetahuan atau persetujuan si pemilik nama, kemudian pembuat surat membubuhkan tanda tangan tangan yang merupakan tanda tangan orang yang namanya dicantumkan dalam surat itu. Terdakwa VA dalam Putusan PN No.36/Pid.B/2021/PN.Krg, berdasarkan putusan hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu dan memakai surat palsu, surat palsu yang dimaksud adalah Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020. Surat Keterangan Nomor : 7/NOT/III/2020 Tanggal 12 Maret 2020 tersebut sudah ada tanda tangan dan cap stempel notaris dimana isi surat keterangan tersebut menerangkan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2232/Kayuapak atas nama VA masih dalam proses Akta Pembebasan Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukoharjo melalui Kantor Notaris TA dan apabila selesai akan diserahkan Notaris TA kepada PT. BPR AMS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah surat ini dikeluarkan.

Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Notaris TA, berupa nama baik dan kepercayaan, serta mengakibatkan Notaris TA tidak menerima honorarium atas pembuatan akta dari PT.BPR AMS sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta duaratus limapuluhan ribu rupiah). *Covernote* hanya merupakan surat keterangan dari notaris untuk kreditor atau pihak yang berkepentingan lainnya yang menerangkan bahwa, proses-proses yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara kreditor dan debitör sementara dalam penggerjaan dari pihak notaris, seperti misalnya pembebasan agunan kredit, menerangkan

bahwa adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai. Hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang mana membutuhkan sertifikat sebagai jaminan, namun sertifikat yang akan dibebankan hak tanggungan tersebut yang menjadi perjanjian ikutan dalam perjanjian kredit tersebut belum dapat dipenuhi yang disebabkan oleh masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan pengecekan sertifikat, balik nama, atau proses lainnya yang masih sedang berjalan. Bank akan menyetujui permohonan kredit calon debitör hanya dengan dasar *covernote* yang diterbitkan oleh notaris pada praktiknya. Hal itu kemudian menyebabkan terjadinya kerugian bagi bank, yaitu terjadinya kredit macet.

Terdakwa VA dalam hubungan kerjanya dengan Notaris TA selaku pegawai notaris, seharusnya melakukan kewajiban sesuai yang diperintahkan Notaris TA. Notaris TA tidak pernah memberikan perintah kepada VA selaku pegawai notaris untuk membuat dan mengeluarkan surat keterangan (*covernote*), terlebih lagi digunakan untuk meyakinkan pihak PT.BPR AMS agar mencairkan kredit terhadap Terdakwa VA selaku debitör. VA selaku pegawai notaris TA, seharusnya dapat membantu notaris TA dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan notaris TA, akan tetapi sebaliknya Terdakwa VA justru melakukan tindakan di luar perintah notaris TA dan perbuatan Terdakwa VA yang memalsukan surat keterangan (*covernote*) notaris menimbulkan kerugian bagi pihak PT.BPR AMS dan Notaris TA.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut terkait “**Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Oleh Pegawai Notaris Pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg?
2. Bagaimanakah akibat hukum Pembuatan *Covernote* Palsu Oleh Pegawai Notaris pada Putusan Nomor 36/PID.B/2021/Pn.Krg?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris atas tindak pidana pemalsuan *covernote* yang dilakukan oleh pegawai Notaris pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg.
2. Akibat hukum pembuatan *covernote* palsu putusan Pengadilan Karanganyar pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg terkait tindak pidana pembuatan *covernote* palsu oleh pegawai Notaris.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg terkait kasus pemalsuan *Covernote* yang dilakukan oleh pegawai Notaris.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pembuatan *covernote* palsu dalam

putusan Pengadilan Karanganyar pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg. terkait kasus pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan sistem perlindungan hukum, khususnya dibidang kenotariatan sehingga dapat memperkuat kedudukan serta keamanan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang pemalsuan dokumen dan dapat menjadi masukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas serta jabatannya terutama ketika ada klien atau pegawainya yang melakukan pemalsuan dokumen. Sehingga dapat memberikan solusi perlindungan hukum bagi Notaris terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal terjadinya pemalsuan surat oleh pihak dalam pembuatan akta otentik.

F. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari kesamaan judul dalam penelitian ini, penulis telah melakukan studi kasus terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Maulana Fahrozhy, dengan judul “Perlindungan bagi Notaris terhadap akta dasar keterangan palsu di painan Kabupaten Pesisir Selatan” hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yaitu Notaris dilindungi secara hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait akta berdasarkan keterangan palsu, termasuk hak istimewa seperti hak ingkar yang melindungi dari memberikan keterangan merugikan tanpa sanksi hukum. Perlindungan juga berasal dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), di mana pemanggilan notaris memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ini memperkuat peran notaris dalam menjamin kepastian hukum, integritas, dan independensinya demi kepentingan masyarakat dan keadilan hukum.⁷ Pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana Fahrozhy yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada isu hukumnya dimana penulis akan membahas terkait Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris Atas Tindak Pidana pemalsuan *covernote* yang dilakukan oleh pegawai notaris pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.KRG.
2. Nur Asmi Salsabila, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana pemalsuan surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK)” Hasil penelitian ini menyatakan Bahwa Penerapan hukum pidana oleh Majelis

⁷ Maulana Fahrozhy, *Perlindungan bagi Notaris terhadap akta dasar keterangan palsu di painan Kabupaten Pesisir Selatan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Padang, 2024.

Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Nomor 895/Pid.B/2022/PN.Makassar sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang telah berlaku di Indonesia dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu : didakwa dengan pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; atau Kedua :didakwa dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dakwaan tersebut telah memenuhi syarat suatu dakwaan.⁸ Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Asmi Salsabila dengan penulis terletak pada contoh kasus, dimana penulis akan membahas terkait Tindak Pidana pemalsuan *covernote* yang dilakukan oleh pegawai notaris pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN.KRG.

3. Fradesta Shela Gradhira, dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor 96/Pid.B/2021/PN. DMK)” hasil penelitian ini menyatakan bahwa Dalam Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat telah adanya penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan Pasal

⁸ Nur asmi salsa bila, *Pertanggungjawaban Pidana pemalsuan surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023.

263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa didalam persidangan.⁹ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fradesta Shela dengan penulis terletak pada rumusan masalah, jika Fradesta membahas terkait Tinjauan Yuridis dan pertimbangan Hakim sedangkan penelitian penulis terkait bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan akibat hukum setelah adanya putusan.

4. Ardi Bonatua, dengan judul “Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880/Pid.B/2019)” hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan pencocokan unsur-unsur yang terumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana pasal inilah yang di dakwakan untuk para Terdakwa dan unsur-unsur tersebut terbukti terpenuhi, yang dimana unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan adalah barang siapa, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Maka disimpulkan unsur ini sesuai dengan

⁹ Fradesta Shela Gradhira, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor 96/Pid.B/2021/PN. DMK)*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰ Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardi Bonatua yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada penulis melakukan penelitian terkait bentuk perlindungan hukum atas Tindak Pidana Pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga seseorang yang rentan dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh peraturan hukum. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa hukum memiliki sifat yang dinamis dan variatif, sehingga perannya menjadi sangat signifikan dalam upaya menyediakan keadilan sosial kepada masyarakat yang mungkin masih kurang berdaya dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik.¹¹

Secara umum, perlindungan adalah cara untuk menjaga sesuatu dari potensi bahaya atau kerugian yang bisa melibatkan berbagai hal, seperti menjaga kepentingan barang, atau orang. Selain itu, perlindungan juga mencakup kepedulian dan keamanan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang lebih rentan atau membutuhkan bantuan. Dalam

¹⁰ Ardi Bonatua, *Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Nomor 880/Pid.B/2019)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2021.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 29

perlindungan hukum, ini adalah usaha pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak warganya dilindungi secara sah dan adil. Perlindungan hukum ini melibatkan hal-hal penting seperti hak asasi manusia, keadilan, dan integritas hukum. Singkatnya, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sah dan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan hukum.¹²

Perlindungan hukum merupakan cara untuk melindungi seseorang atau kelompok hukum melalui berbagai peraturan hukum. Perlindungan ini dapat bersifat mencegah agar tidak terjadi masalah atau menegakkan hukum ketika suatu permasalahan muncul. Instrumen hukum ini bisa berupa aturan yang tertulis dalam undang-undang atau aturan yang tidak tertulis. Secara sederhana, perlindungan hukum mencerminkan peran hukum dalam memberikan keadilan, menjaga ketertiban, memberikan kepastian, memberikan manfaat, dan menciptakan perdamaian. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang atau kelompok diharapkan bisa merasa aman dan mendapatkan hak-hak yang adil.¹³

2. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai definisi yang abstrak dari berbagai peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana. Dalam

¹² *Ibid*, hal. 29

¹³ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi dari tindak pidana secara tegas. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran para ahli hukum. Tindak Pidana yang pada awalnya adalah istilah terjemahan paling umum dari kata “*strafbaar feit*” yang digunakan karena Indonesia mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda. Strafbaar feit terdiri dari 3 suku kata yang jika terdiri dari :

- a. *Straf* yakni pidana dan hukum.
- b. *Baar* yakni dapat dan boleh.
- c. *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan pun digunakan istilah yang berbeda, seperti dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Undang-undang Darurat No.1/drt/1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), menggunakan istilah “perbuatan pidana”. Undang-undang Darurat No.2 tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tjidelijke Biizzondere Straf Bepalingan Stb*, 1958 No.17 yang menggunakan istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.” Kemudian Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan istilah “tindak pidana”.¹⁵

Para pakar juga memiliki pandangan yang beragam perihal penggunaan

¹⁴ Rahmanuddin Tumalili, *Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm.5-6.

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm.3.

istilah tindak pidana, hal inilah yang kemudian mendorong munculnya banyak penggunaan istilah tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan criminal atau delik, hingga yang menggunakan istilah Criminal act sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit*. Terdapat 2 pandangan perihal *Strafbaar feit* yang berkembang dalam kalangan ahli hukum pidana, yakni :

- a.** Pandangan monistik, bahwa dalam *strafbaar feit* di dalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” sekaligus. Artinya, tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban pidana di pihak lainnya.
- b.** Pandangan dualistik, pandangan yang menyatakan bahwa dalam *Strafbaar feit* harus dibedakan atau dipisahkan antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” sekaligus.

Di dalam Hukum Islam, tindak pidana terdiri dari dua kata yang cukup mewakili, yaitu Jinayah dan Jarimah. Jinayah menurut istilah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengancam keselamatan jiwa, harta, dan lainnya. Sementara jarimah sendiri ialah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

Berdasarkan pendapat para ahli dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang diatur dan dilarang dalam undang-undang yang kemudian perbuatan-perbuatan

tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Tegasnya, tindak pidana menjadi perilaku menyimpang dari norma yang akan selalu menjadi permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat yang tentu keberadaannya dapat menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang baik. Perilaku Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat tentu tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

3. Pengertian Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang notaris adalah seseorang yang diberi kewenangan resmi oleh pemerintah untuk mengesahkan serta menjadi saksi atas berbagai dokumen penting. Dokumen tersebut mencakup surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan dokumen lainnya yang memerlukan legalitas formal. Dalam bahasa Inggris, Notaris dikenal dengan istilah *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *van Notaris*. Peran Notaris sangat signifikan dalam dunia hukum, khususnya dalam aktivitas hukum publik. Notaris memiliki otoritas yang luas, termasuk kemampuan untuk menyusun akta autentik serta menjalankan tugas-tugas lain yang mendukung kelancaran lalu lintas hukum. Dengan wewenang tersebut, Notaris berkontribusi dalam memberikan jaminan legalitas dan perlindungan hukum terhadap berbagai tindakan dan perjanjian yang melibatkan masyarakat maupun institusi hukum lainnya.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

¹⁶ *Ibid*, hal.4-5.

¹⁷ Salim, *Teknik Pembuatan Suatu Akta*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm.33.

tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah seorang pejabat umum yang diberi kewenangan untuk menyusun akta autentik serta melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.¹⁸

Notaris memiliki kedudukan dalam masyarakat sebagai seorang fungsionaris. Setiap hal yang dicatat dan ditetapkan oleh Notaris dianggap memiliki kebenaran, sehingga Notaris berperan sebagai pembuat dokumen yang memiliki kekuatan dalam proses hukum. Oleh karena itu, apabila Notaris membuat *covernote* yang tidak sesuai dengan fakta atau memberikan keterangan yang salah meskipun bukan berupa akta otentik hal tersebut dapat merusak reputasi dan kedudukan Notaris di mata masyarakat.¹⁹

4. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.²⁰

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) menyatakan Suatu akta autentik ialah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu

¹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN. Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁹ Awinda Nur Warsanti dan M.Saleh, *Covernote Notaris PPAT Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Berujung Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Narotama, Vol.6, No.2, Surabaya, 2022, hlm. 1238.

²⁰ Habib Adjie, *Sanksi Pidana Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 16-17

dibuat. Pasal 1868 BW hanya menjelaskan mengenai batasan atau definisi dari akta autentik dan tidak memberikan penjelasan mengenai siapa sebenarnya yang dimaksud dengan pejabat umum itu.

Di dalam Pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan "Pejabat Umum" itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana dia berwenang sedemikian, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut, satu dan lain diatur dalam peraturan jabatan notaris, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata, Notarislah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.²¹

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum didasari dengan kewenangan yang diberikan kepada Notaris. Dalam Pasal 15 UUJN ayat (1) disebutkan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.

5. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian,

²¹ *Ibid.*

setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengaturnya.²² Notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Setiap wewenang yang diberikan kepada Notaris ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Berdasarkan Pasal 15 UUJN, diuraikan kewenangan Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula untuk:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c) Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

²² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal. 37.

- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangan. Seorang Notaris harus mengetahui batasan wewenangnya dalam hal pembuatan akta-akta apa saja yang boleh dibuatnya. Apabila seorang Notaris melanggar salah satu kewenangan yang dimilikinya dalam hal pembuatan akta, tentu akan berakibat kepada akta yang dibuatnya itu menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan adalah hak ingkar. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari verschoningsrecht, akan tetapi istilah tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaryanya. Hak ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaryanya. Hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, melainkan merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada Hakim yang mengadilinya.²³

Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh Hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk

²³ G.H.S Lumbun Tobing, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya Dengan KUHP*, Media Notariat, 1992, hlm. 114.

merahasiakan isi akta. yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Sebagai pejabat umum yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk merahasiakan isi akta dan apabila membuka rahasia tersebut dapat diancam pidana, karena akta tersebut hanya dapat diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan isi akta, grosse akta, salinan akta dan kutipan akta kepada orang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang jika seorang Notaris yang telah diberikan kepercayaan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, melanggar sumpahnya itu, maka ia dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu dipecat, dimintai ganti rugi dan bahkan sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat dipidana penjara atau didenda.²⁴

6. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat ialah suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Pemalsuan surat dapat diartikan

²⁴ *Ibid.*

sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.²⁵

Menurut Soenarto Soerodibroto, mengemukakan bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan mebubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat,kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu, surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.²⁶

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, dengan penyertaan Pasal 55 KUHP ayat (1) dan (2), dengan keterangan bahwa barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Di dalam Pasal 263 KUHP terdiri dua bentuk tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan pada ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya, pemalsuan surat ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu (*Valschelijk*

²⁵ Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap*, Rajawali Pers, Cetakan ke 20, Depok, 2019, hlm. 25

²⁶ *Ibid.*

Opmaaken) dan memalsu surat (Versvalschen). Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.²⁷

a. Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat

Pasal 263 ayat (1) merumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Untuk dapat memenuhi rumusan tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (1) diatas maka harus terpenuhinya unsur-unsur berikut :

- 1) Perbuatan membuat palsu dan perbuatan memalsu, perbuatan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang isinya seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran (palsu). Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memalsukan surat adalah perbuatan mengubah dengan cara apapun oleh orang yang tidak berhak terhadap sebuah surat yang menyebabkan sebagian atau seluruh isi surat berbeda atau bertentangan dari surat aslinya.
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu

²⁷ Abdul Rahim dan Ibnu Fajar, *Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya*, Vol, 10 No, 2. 2021, hlm. 72

perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat tersebut. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isi suratnya, bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau dipalsu, atau bentuk suratnya.

- 3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian yang terjadi sudah memenuhi unsur ini. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut digunakan.
- 4) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni berupa kesengajaan, dengan maksud si pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat untuk dipakai olehnya sendiri atau dipakai oleh orang lain sudah dapat memenuhi unsur ini, sementara perbuatan memakai surat itu tidak perlu diwujudkan.²⁸

b. Memakai Surat Palsu atau Surat yang Dipalsu

Pasal 263 ayat (2) merumuskan sebagai berikut: "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang

²⁸ *Ibid.*

dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Untuk memenuhi rumusan tindak pidana yang dimaksud diatas maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Memakai, memakai surat dalam ayat ini adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat itu. Misalnya memperlihatkan atau menunjukkan, mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dll. Berbeda halnya dengan ayat (1) pasal 263 dimana hanya dengan maksud atau niat yang ditujukan pada memakai sehingga dapat memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan surat, maka dalam ayat (2) pasal 263 ini agar dapat memenuhi rumusan tindak pidana pemalsuan surat.
- 2) Unsur surat palsu atau surat yang dipalsu, surat palsu adalah surat yang dihasilkan dari perbuatan membuat surat palsu, yang isinya sebagian atau seluruhnya palsu, sedangkan surat yang dipalsu adalah surat yang dihasilkan dari perbuatan memalsu surat, yang isinya tidak sesuai atau berbeda dengan surat yang asli.
- 3) Unsur seolah-olah asli, unsur ini menandakan bahwa surat yang digunakan itu bukanlah surat yang isinya benar, tidak benarnya bisa oleh sebab isinya palsu atau isinya dipalsukan yang dikategorikan kedalam unsur objektif. Sedangkan unsur subjektif dalam ayat (2) pasal 263 KUHP adalah unsur dengan sengaja, yang harus dibuktikan adalah si pemakai mengendaki memakai surat yang isinya palsu atau dipalsu, si pemakai mengetahui bahwa surat itu sebagian atau seluruhnya isinya palsu atau dipalsu.²⁹

²⁹ Ibid.

7. Pemalsuan Dokumen *Covernote*

Covernote merupakan surat yang menerangkan bahwa adanya proses yang masih berjalan dalam pengurusan akta-akta yang belum selesai dan hal ini biasanya terjadi dalam perjanjian kredit yang mana membutuhkan sertifikat sebagai jaminan, namun sertifikat yang akan dibebankan hak tanggungan tersebut yang menjadi perjanjian ikutan dalam perjanjian kredit tersebut belum dapat dipenuhi yang disebabkan oleh masih dalam proses, misalnya masih perlu dilakukan pengecekan sertifikat, balik nama, atau proses lainnya yang masih sedang berjalan.³⁰

Covernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris sebagai jaminan bahwa proses pembuatan akta sedang berlangsung. Dokumen ini memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan kepentingan bank dan nasabah, terutama ketika terjadi urgensi pencairan kredit sementara proses pembuatan akta belum sepenuhnya rampung. Keberadaan *covernote* dalam praktik perbankan telah menjadi semacam kebiasaan yang diterima, meskipun tidak memiliki landasan hukum yang eksplisit dalam peraturan perundangan Indonesia.³¹

Permasalahan yang timbul dari penggunaan *covernote* tidak hanya berdampak pada Notaris sebagai penerbit, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem perkreditan. Bank sebagai penerima *covernote* menghadapi risiko hukum dan operasional,

³⁰ Rahmadiyah Kadir, Dkk, *Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote*, Jurnal Hukum, Volume 31, Nomor 2, 2019, hal. 192.

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 125.

terutama jika terjadi wanprestasi atau permasalahan dalam proses penyelesaian akta. Di sisi lain, nasabah sebagai pihak yang terkait dalam perjanjian kredit juga berpotensi mengalami kerugian jika terjadi sengketa hukum akibat ketidakjelasan status *covernote*.³²

Penggunaan *covernote* juga menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam proses pemberian kredit. Meskipun *covernote* dimaksudkan untuk menfasilitasi kelancaran transaksi, penggunaannya sebagai dasar pencairan kredit sebelum jaminan secara formal terpasang dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prosedur standar manajemen risiko perbankan.

Hal ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk mempercepat proses bisnis dan kewajiban untuk mematuhi regulasi serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks yang lebih luas, problematika seputar *covernote* juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi perkembangan praktik bisnis yang dinamis. Kekosongan hukum yang terjadi akibat tidak adanya regulasi spesifik mengenai *covernote* menunjukkan perlunya evaluasi dan pembaruan terhadap kerangka hukum yang mengatur profesi notaris dan praktik perbankan di Indonesia.³³

Tindak pidana berupa pemalsuan dokumen atau surat ketentuannya diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

³² Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 210

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 66.

berbunyi :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Dengan hukum serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian.³⁴

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.³⁵ Fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi Notaris terhadap pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris pada putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif atau bisa disebut penelitian hukum doktrinal,

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263, Ayat (1) dan Ayat (2)

³⁵ Maria Anggit Winadhea Utomo, Ganti Rugi Atas Pelanggaran Merek dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Ps Glow dan Ms Glow, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2023, hlm.16-17

dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.³⁶

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk penyebaran suatu gejala serta menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁷

4. Bentuk Penelitian

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan “justifikasi” tentang suatu peristiwa hukum untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.³⁸

5. Sumber data

Sumber data penelitian normatif ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen yang terdiri dari:

³⁶ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama*, Prenada Media Group, Depok, 2016, hlm. 124.

³⁷ Amiruddin dan zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.25

³⁸ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, “*Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*”, 2020, hlm.106.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum pidana Pasal 263 Tentang Pemalsuan surat;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1367 Tentang pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain atau barang.
- 6) Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN. Karanganyar

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, tentang hukum seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁹

³⁹ *Ibid.*

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melalui teknik penelitian dokumen/literatur (*library research*) dengan mengkaji atas dokumen pendukung penelitian.⁴⁰

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis data kualitatif yaitu memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada keadaan tertentu.⁴¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab pertama, dalam bab ini dipaparkan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah dari latar belakang, ruang lingkup dan pembatasan penelitian, tujuan dari perumusan masalah, manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, sistematika pembahasan, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, dalam bab ini berisikan pembahasan tentang hasil rumusan masalah yang pertama, yaitu perlindungan hukum bagi Notaris atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh pegawai Notaris pada Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/Pn.Krg.

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan penjelasan dari rumusan masalah ke 2 (dua) tentang akibat hukum setelah adanya putusan Nomor

⁴⁰ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Op. Cit, hlm. 113

⁴¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Hukum Normatif Dalam Justifikasi Materi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 152.

36/Pid.B/2021/PN.Krg atas tindak pidana pembuatan covernote palsu oleh pegawai Notaris.

Bab keempat, diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang merangkum secara jelas berbagai pembahasan sebelumnya, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian maupun praktik di bidang terkait.

